



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Sarif Alias Agus Bin Andi Aras;**
2. Tempat lahir : Bengalon;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/28 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mulawarman RT/RW. 006/000 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa itangkap pada tanggal 22 November 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/22/XI/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 2 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 23 Februari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 23 Februari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara: PDM-52/Sgt/02/2022 tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS SARIF Alias AGUS Bin ANDI ARAS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS SARIF Alias AGUS Bin ANDI ARAS (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastiknyanya atau sama dengan 2,81 (dua koma delapan satu) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat \pm 0,425 (nol koma empat dua lima) gram;
 - 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 082149654356 dan imei: 359986058209278;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill;Agar dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-52/SGT/02/2022 tanggal 16 Februari 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa AGUS SARIF Alias AGUS Bin ANDI ARAS pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa ditelepon oleh Saudara IRUL (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu miliknya di Batu Ampar untuk kemudian diantarkan ke Sangatta dan nantinya terdakwa akan mendapatkan upah dari Saudara IRUL (DPO). Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 22 November 2021 terdakwa berangkat dari Bengalon ke Batu Ampar untuk mengambil sabu-sabu tersebut pada seseorang yang dipanggil dengan nama BOS. Setelah mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saudara IRUL (DPO) tersebut sekira pukul 14.30 Wita terdakwa lalu kembali menuju Bengalon, namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar terdakwa dihentikan oleh saksi MARTEN ALPAREPER Anak dari ALOYSIUS GARE dan saksi IKNASIUS SLAMET RIYADI Anak dari LORENSIUS LADO yang merupakan anggota Polsek Muara Bengkal. Melihat hal tersebut, terdakwa yang merasa curiga terhadap kedua saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill berisi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut namun hal itu sempat terlihat oleh para saksi sehingga kemudian 1 (satu) bungkus rokok tersebut diambil kembali lalu dilakukan pemeriksaan dan diketahui jika 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill tersebut berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang



dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan terdakwa. Atas peristiwa tersebut terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Bengkal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Pungkas Larasjiwo selaku Tim Penimbang, diketahui jika hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan 2,81 (dua koma delapan satu) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10243/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 20047/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUS SARIF Alias AGUS Bin ANDI ARAS pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekitar pukul 14.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 bertempat di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, *"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa ditelepon oleh Saudara IRUL (DPO) meminta



terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu-sabu miliknya di Batu Ampar untuk kemudian diantarkan ke Sangatta dan nantinya terdakwa akan mendapatkan upah dari Saudara IRUL (DPO). Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 22 November 2021 terdakwa berangkat dari Bengalon ke Batu Ampar untuk mengambil sabu-sabu tersebut pada seseorang yang dipanggil dengan nama BOS. Setelah mengambil 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu pesanan Saudara IRUL (DPO) tersebut sekira pukul 14.30 Wita terdakwa lalu kembali menuju Bengalon, namun di tengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar terdakwa dihentikan oleh saksi MARTEN ALPAREPER Anak dari ALOYSIUS GARE dan saksi IKNASIUS SLAMET RIYADI Anak dari LORENSIUS LADO yang merupakan anggota Polsek Muara Bengkal. Melihat hal tersebut, terdakwa yang merasa curiga terhadap kedua saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill berisi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut namun hal itu sempat terlihat oleh para saksi sehingga kemudian 1 (satu) bungkus rokok tersebut diambil kembali lalu dilakukan pemeriksaan dan diketahui jika 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill tersebut berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan terdakwa. Atas peristiwa tersebut terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Bengkal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Pungkas Larasjiwo selaku Tim Penimbang, diketahui jika hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan 2,81 (dua koma delapan satu) gram/netto. Terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna pemeriksaan laboratories dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10243/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sidiq Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor =



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20047/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Iknasius Slamet Riadi Anak Dari Laurensius Lado** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur saksi beserta tim selaku anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal mengamankan terdakwa karena padanya ditemukan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta plastik pembungkusnya memiliki berat 3,00 (tiga koma nol nol) gram/ brutto;

- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Bengkal bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya saksi beserta tim dari Polsek Muara Bengkal menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi TKP dimaksud dan melakukan penyelidikan. Sekira pukul 14.30 Wita saksi melihat terdakwa melintas dimana memiliki kemiripan dengan ciri-ciri pelaku yang sudah disebutkan sebelumnya dalam informasi yang diterima dan saat itu terdakwa terlihat berprilaku mencurigakan. Kemudian saksi beserta tim menghentikan terdakwa dan terlihat terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa. Ketika 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dimaksud dibuka ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dari saku sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam dugaan tindak pidana narkotika. Atas kejadian tersebut, terdakwa

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt



beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Bengkal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya namun terdakwa memanggilnya dengan panggilan "BOS" atas suruhan Saudara IRU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Poros Batu Ampar Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur untuk kemudian rencananya akan diantarkan kepada Saudara IRU di Sangatta;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Marten Alpareper Anak Dari Aloysius Gare** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur saksi beserta tim selaku anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal mengamankan terdakwa karena padanya ditemukan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu yang setelah dilakukan penimbangan beserta plastik pembungkusnya memiliki berat 3,00 (tiga koma nol nol) gram/ brutto;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Bengkal bahwa akan ada transaksi narkoba jenis sabu-sabu di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya saksi beserta tim dari Polsek Muara Bengkal menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi TKP dimaksud dan melakukan penyelidikan. Sekira pukul 14.30 Wita saksi melihat terdakwa melintas dimana memiliki kemiripan dengan ciri-ciri pelaku yang sudah disebutkan sebelumnya dalam informasi yang diterima dan saat itu terdakwa terlihat berperilaku mencurigakan. Kemudian saksi beserta tim menghentikan terdakwa dan terlihat terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok. Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan bungkus rokok yang dibuang oleh terdakwa. Ketika 1 (satu) bungkus rokok Dunhill dimaksud dibuka ternyata di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkoba jenis



sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan terdakwa. Selain itu diamankan pula 1 (satu) unit handphone Nokia warna biru dari saku sebelah kanan celana yang terdakwa kenakan yang digunakannya sebagai alat komunikasi dalam dugaan tindak pidana narkoba. Atas kejadian tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Muara Bengkal guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa ketika ditanyakan perihal barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu tersebut terdakwa menerangkan bahwa ia mendapatkan sabu-sabu dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya namun terdakwa memanggilnya dengan panggilan "BOS" atas suruhan Saudara IRU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Poros Batu Ampar Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur untuk kemudian rencananya akan diantarkan kepada Saudara IRU di Sangatta;
- Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal karena kedapatan memiliki 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa bermula ketika pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 20.00 Wita terdakwa ditelepon oleh Saudara IRUL (DPO) meminta terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu-sabu miliknya di Batu Ampar untuk kemudian diantarkan ke Sangatta dan nantinya terdakwa akan mendapatkan upah dari Saudara IRUL (DPO). Atas permintaan tersebut terdakwa menyanggupinya dan keesokan harinya yakni pada hari Senin tanggal 22 November 2021 terdakwa berangkat dari Bengalon ke Batu Ampar untuk mengambil sabu-sabu tersebut pada seseorang yang dipanggil dengan nama BOS. Setelah mengambil 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu pesanan Saudara IRUL (DPO) tersebut sekira pukul 14.30 Wita terdakwa lalu kembali menuju Bengalon, namun di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tengah perjalanan tepatnya di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar terdakwa dihentikan oleh saksi MARTEN ALPAREPER Anak dari ALOYSIUS GARE dan saksi IKNASIUS SLAMET RIYADI Anak dari LORENSIUS LADO yang merupakan anggota Polsek Muara Bengkal. Melihat hal tersebut, terdakwa yang merasa curiga terhadap kedua saksi langsung membuang 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill berisi 1 (satu) poket sabu-sabu tersebut namun hal itu sempat terlihat oleh para saksi sehingga kemudian 1 (satu) bungkus rokok tersebut diambil kembali lalu dilakukan pemeriksaan dan diketahui jika 1 (satu) bungku rokok merk Dunhill tersebut berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi dengan izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun pekerjaan terdakwa. Atas peristiwa tersebut terdakwa beserta barang bukti lalu dibawa ke Polsek Muara Bengkal guna proses hukum lebih lanjut;

- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 26 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad dan Pungkas Larasjiwo selaku Tim Penimbang, dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan 2,81 (dua koma delapan satu) gram/netto;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 10243/NNF/2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Imam Mukti, S.Si, M. Si, Apt, Ardani Adhis Setyawan, A.Md., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dengan mengetahui Kabidlabfor Polda Jatim, Sodik Pratomo, S.Si., M.Si. didapat kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor = 20047/2021/NNF tersebut benar adalah kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan 2,81 (dua koma delapan satu) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat $\pm 0,425$ (nol koma empat dua lima) gram;
- 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 082149654356 dan imei: 359986058209278;
- 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, terdakwa diamankan oleh kepolisian anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal sehubungan dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang diterima oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Bengkal bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya tim dari Polsek Muara Bengkal menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi TKP dimaksud dan melakukan penyelidikan. Sekira pukul 14.30 Wita terdakwa melintas dimana memiliki kemiripan dengan ciri-ciri pelaku yang sudah disebutkan sebelumnya dalam informasi yang diterima dan saat itu terdakwa terlihat berperilaku mencurigakan. Kemudian tim dari Polsek Muara Bengkal menghentikan terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya namun terdakwa memanggilnya dengan panggilan "BOS" atas suruhan Saudara IRU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Poros Batu Ampar Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diantarkan kepada Saudara IRU di Sangatta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama **Agus Sarif Alias Agus Bin Andi Aras** dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan



mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai sub unsur “narkotika golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur, terdakwa diamankan oleh kepolisian anggota Kepolisian Sektor Muara Bengkal sehubungan dengan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa awalnya ada informasi masyarakat yang diterima oleh pihak Kepolisian Sektor Muara Bengkal bahwa akan ada transaksi narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Poros SP 3 Mawai Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya tim dari Polsek Muara Bengkal menindaklanjuti informasi tersebut dengan mendatangi TKP dimaksud dan melakukan penyelidikan. Sekira pukul 14.30 Wita terdakwa melintas dimana memiliki kemiripan dengan ciri-ciri pelaku yang sudah disebutkan sebelumnya dalam informasi yang diterima dan saat itu terdakwa terlihat berperilaku mencurigakan. Kemudian tim dari Polsek Muara Bengkal menghentikan terdakwa dan terdakwa sempat membuang 1 (satu) bungkus rokok yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya namun terdakwa memanggilnya dengan panggilan “BOS” atas suruhan Saudara IRU pada hari Senin tanggal 22 November 2021 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Poros Batu Ampar Desa Mawai Indah Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Kutai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut untuk diantarkan kepada Saudara IRU di Sangatta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan 2,81 (dua koma delapan satu) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat \pm 0,425 (nol koma empat dua lima) gram, 2 (dua) unit *handphone* merk Nokia warna biru dengan nomor sim card 082149654356 dan imei: 359986058209278 dan 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya,
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya,
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Sarif Alias Agus Bin Andi Aras** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,00 (tiga koma nol nol) gram beserta plastiknya atau sama dengan 2,81 (dua koma delapan satu) gram/netto, terhadap barang bukti tersebut telah disisihkan seberat 0,5 (nol koma lima) gram guna pemeriksaan laboratories dan pengembalian dari Labfor seberat \pm 0,425 (nol koma empat dua lima) gram;
 - 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna biru dengan nomor sim card:082149654356 dan imei:359986058209278;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ 1 (satu) bungkus rokok merk Dunhill;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 6 April 2022 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Tina Mayasari, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Sgt